

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin dalam membina kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan untuk membina kehidupan keluarga. Perkawinan adalah salah satu institusi paling fundamental dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup> Salah satu syarat dari perkawinan di Indonesia terdapat pada Pasal 7 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yaitu 19 tahun baik bagi pria maupun wanita.

Perkawinan dibawah umur adalah sebuah perkawinan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah 19 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah mengena atas.<sup>2</sup> Meningkatnya perkawinan dibawah umur dapat menjadi sebuah permasalahan kependudukan dikarenakan perkawinan dibawah umur membawa banyak dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan.<sup>3</sup> Perkawinan dibawah umur telah menjadi permasalahan serius yang berdampak langsung pada masa depan anak-anak, terutama anak perempuan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, presentase perkawinan dibawah umur di bojonegoro dari tahun 2020

---

<sup>1</sup> Muhammad Ikhdam Khalid, "Memahami Konsep Perkawinan dalam Hukum Perdata Indonesia," <https://cekhukum.com/memahami-konsep-perkawinan-dalam-hukum-perdata-indonesia/> diakses tanggal 14 Agustus 2024

<sup>2</sup> Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 2016, hal .404.

<sup>3</sup> Adinda Hermambang et al, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perkawinan Usia Dini di Indonesia," *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 2021, hal 2

hingga 2022 masih berkisar di 23% hingga 25%.<sup>4</sup> Berdasarkan TribunJatim.com tercatat sebanyak 448 kasus perkawinan dibawah umur pada tahun 2023 dan 527 kasus perkawinan dibawah umur tahun 2022 di Bojonegoro.<sup>5</sup> Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu daerah di Jawa Timur dengan karakteristik sosial budaya yang khas, memiliki angka permohonan dispensasi kawin yang cukup tinggi.

Data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Bojonegoro menunjukkan perkembangan jumlah perkara masuk dispensasi kawin sebagai berikut:

<b>Jumlah Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro dan Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2022 – 2024</b>		
<b>Tahun</b>	<b>Pengadilan Agama Bojonegoro</b>	<b>Pengadilan Agama Lamongan</b>
2022	532 Perkara	462 Perkara
2023	448 Perkara	307 Perkara
2024	394 Perkara	239 Perkara

Tabel 1. 1  
(Perbandingan Perkara Dispensasi Kawin)  
*Sumber: SIPP PA Bojonegoro & SIPP PA Lamongan*

Dari data yang diatas, jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro dan Pengadilan Agama Lamongan

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistika Jawa Timur, "Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas di Jawa Timur dengan Usia Kawin Pertama di bawah 17 Tahun Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, 2020-2022," <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/Mjg1MSMx/persentase-penduduk-perempuan-usia-10-tahun-ke-atas-di-jawa-timur-dengan-usia-kawin-pertama-di-bawah-17-tahun-dirinci-menurut-kabupaten-kota-2020-2022.html>

<sup>5</sup> Yusab Alfa Ziqin, "Perkawinan Dini di Bojonegoro Masih Tinggi, Ada 448 Kali Selama 2023: Didominasi Anak Lulusan SMP," <https://jatim.tribunnews.com/2024/01/08/perkawinan-dini-di-bojonegoro-masih-tinggi-ada-448-kali-selama-2023-didominasi-anak-lulusan-smp>

menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir, dari tahun 2022 hingga 2024. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Bojonegoro, jumlah perkara dispensasi kawin pada tahun 2022 mencapai 532 perkara. Namun, pada tahun berikutnya, angka ini mengalami penurunan menjadi 448 perkara, yang berarti ada penurunan sebanyak 84 perkara. Penurunan ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana jumlah perkara semakin berkurang menjadi 394 perkara, dengan selisih penurunan sebesar 54 perkara dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, di Pengadilan Agama Lamongan, jumlah perkara dispensasi kawin juga mengalami penurunan yang bahkan lebih drastis dibandingkan dengan Bojonegoro. Pada tahun 2022, jumlah perkara yang diajukan di Lamongan mencapai 462 perkara. Kemudian, pada tahun 2023, angka ini turun cukup tajam menjadi 307 perkara, yang berarti terdapat penurunan sebanyak 155 perkara. Penurunan ini terus berlanjut hingga tahun 2024, di mana jumlah perkara semakin menurun menjadi 239 perkara, dengan penurunan sebesar 68 perkara dari tahun sebelumnya.

Penyebab maraknya perkawinan di bawah umur adalah cara pandang orang tua dan wali, adat istiadat dan budaya yang masih dianggap boleh, serta rendahnya tingkat pendidikan yang mempengaruhi cara pandang terhadap perkawinan dan faktor ekonomi.<sup>6</sup> Namun, dampak dari perkawinan dibawah umur sangatlah kompleks. Secara kesehatan, Ibu

---

<sup>6</sup> Nabilah Luthfiyah Chusnida dan Teddy Prima Anggriawan, "Dispensation of Marriage in The Perspective of Children's Rights: Best Interest of The Children," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(3), 2022, hal 299

hamil pertama usia kurang dari 20 (dua puluh) tahun merupakan ibu berisiko karena kondisi panggul yang belum berkembang secara optimal dan kondisi mental yang belum siap menghadapi kehamilan dan menjalankan peran sebagai ibu.<sup>7</sup>

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Surya Chandra Surapaty menyatakan bahwa ketika seorang wanita kawin atau menikah pada dibawah umur dan menjadi ibu muda yang mana pada saat itu mempunyai leher rahim yang masih sensitif mempunyai resiko tinggi untuk terkena kanker leher rahim yang di kemudian hari yang akhirnya akan berakibat kepada keselamatan wanita/ ibu muda tersebut.<sup>8</sup> Di sisi lain, perkawinan dibawah umur juga menyebabkan banyak anak putus sekolah, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mempersempit peluang kerja, dan meningkatkan risiko kemiskinan di masa depan.

Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 untuk mengatasi permasalahan ini. PERMA ini bertujuan untuk mengatur tata cara pemberian dispensasi kawin bagi anak yang belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang - undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang - undang tersebut telah menaikkan batas minimum usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, menyamakan dengan usia minimum perkawinan bagi laki-laki.

---

<sup>7</sup> Neneng Siti Lathifah et al, "Konseling Kesehatan Reproduksi Meningkatkan Pengetahuan Tentang Kesuburan dan Kesadaran Kesehatan Prakontrasepsi," *Jurnal Perak Malahayati*, 3(1), 2021, hal 52

<sup>8</sup> Mubasyaroh, *Op Cit*, hal 404

Perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud jika dalam keadaan menghendaki. Para pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan.<sup>9</sup> Di sinilah peran penting PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam mengatur prosedur dan kriteria ketat untuk pemberian dispensasi kawin. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dispensasi hanya diberikan dalam kondisi yang sangat mendesak dan setelah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan Pasal 3 PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Hakim yang menangani permohonan dispensasi juga diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pengajuan permohonan tersebut.

Alasan mendesak menjadi poin krusial dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin. Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan demi kebaikan para pemohon. Salah satu contoh alasan mendesak adalah kehamilan di luar nikah. Namun dalam praktiknya, interpretasi terhadap alasan mendesak ini dapat bervariasi dan menjadi subjek pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin.

Implementasi PERMA tersebut dalam praktik peradilan, khususnya di Pengadilan Agama Bojonegoro, masih perlu dievaluasi. Bagaimana

---

<sup>9</sup> Christi Rosyany Pangemanan, Diana Pangemanan, dan Rudy Watulingas, "Tinjauan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," *Lec Privatum*, 9(6), 2021, hal 50

hakim mengkonstruksikan alasan mendesak dalam pertimbangannya, apakah telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta bagaimana dampak putusan tersebut terhadap perlindungan hak-hak anak, menjadi pertanyaan-pertanyaan yang perlu dikaji lebih mendalam.

Pada kesempatan ini penulis akan membahas terkait Penerapan alasan mendesak dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Bojonegoro. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi kawin. Mengenai hal tersebut penulis tertarik untuk membahas hal tersebut sebagai bahan skripsi dengan judul **“PENERAPAN ALASAN MENDESAK PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DALAM PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, muncul beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana implementasi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro?
2. Bagaimana penerapan alasan mendesak oleh hakim dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis, yaitu:

1. Mengetahui implementasi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro.

2. Mengetahui penerapan alasan mendesak oleh hakim dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat. Adapun beberapa manfaat tersebut, antara lain:

##### **a. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman akademis mengenai hukum keluarga Islam, khususnya tentang interpretasi alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan UU Nomor 16 Tahun 2019. Dengan memahami bagaimana interpretasi alasan mendesak diterapkan di lapangan, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dalam penafsiran kata alasan mendesak.
2. Dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai penerapan alasan mendesak dalam pertimbangan hakim. Dengan menyediakan data empiris dari Pengadilan Agama Bojonegoro, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi, mahasiswa hukum, serta peneliti yang tertarik untuk menelaah lebih lanjut aspek hukum dan sosiologis dari dispensasi kawin.

##### **b. Manfaat Praktis**

1. Untuk Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kriteria dan parameter alasan mendesak yang

dapat diterima dalam permohonan dispensasi kawin, sehingga mengurangi potensi pengajuan permohonan yang tidak memenuhi syarat.

## 2. Untuk Praktisi

Penelitian ini dapat memberikan referensi praktis bagi hakim Pengadilan Agama dalam mengkonstruksikan pertimbangan hukum terkait alasan mendesak yang sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta menawarkan perspektif komprehensif bagi pembuat kebijakan dalam mengevaluasi efektivitas PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan mengidentifikasi area perbaikan dalam upaya pencegahan perkawinan dibawah umur.

### 1.5 Keaslian Penelitian

No.	Nama Peneliti, Jenis, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Agita Dewi Damayanti, Skripsi, 2023, Penolakan Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Temanggung Pasca Berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019	Kedua penelitian ini mengkaji penerapan dispensasi perkawinan untuk anak di bawah usia 19 tahun serta dasar pertimbangan yang dipertimbangkan oleh hakim dalam Pengadilan Agama. Fokus utama dari kedua penelitian ini adalah pada aspek hukum yang terkait dengan proses pengajuan dispensasi kawin dan bagaimana hakim membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang ada.	Skripsi ini menganalisis pelaksanaan permohonan dispensasi kawin serta dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Temanggung. Perbedaannya, penulis lebih fokus pada penerapan alasan mendesak yang dipertimbangkan oleh hakim di Pengadilan Agama Bojonegoro dalam mengambil keputusan mengenai permohonan dispensasi kawin.
2	Fitriati Salamah, Skripsi, 2022, Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi Di Pengadilan Agama Garut)	Kedua penelitian ini mengkaji penerapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, dengan fokus utama pada pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin. Keduanya mengeksplorasi bagaimana pengadilan menangani dan memutuskan permohonan dispensasi kawin, dengan merujuk pada pertimbangan hukum yang relevan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Skripsi ini secara keseluruhan membahas bagaimana hakim memberikan pertimbangan dalam memutuskan dispensasi kawin serta mengulas kepastian hukum yang diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019. Penulis, di sisi lain, lebih memfokuskan perhatian pada penerapan alasan mendesak dalam pertimbangan hakim, serta jenis alasan mendesak yang dianggap sah dan diterima untuk dikabulkan oleh hakim dalam proses persidangan.
3	Vita Fitria Radiana Eka Putri dan Dita Pewitasari, Jurnal, 2024, Implementasi Dispensasi Perkawinan Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Bojonegoro)	Kedua penelitian ini membahas proses pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro, serta mengulas pertimbangan yang dipakai oleh hakim dalam mengambil keputusan mengenai permohonan tersebut. Keduanya memberikan wawasan yang mendalam tentang tahapan hukum yang dilalui dalam pengajuan dan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro.	Jurnal ini mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro serta menganalisis pertimbangan hakim berdasarkan keputusan-keputusan yang telah diambil di pengadilan tersebut. Di sisi lain, penulis memberikan perhatian utama pada penerapan alasan mendesak dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Bojonegoro.

Tabel 1. 2  
(Daftar Keaslian Penulis)

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

#### 1.6.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau yang biasa disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>10</sup> Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian ini di ambil dari fakta fakta yang ada di lapangan.

#### 1.6.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif atau biasa disebut penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang meneliti keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>11</sup> Penelitian ini disebut sebagai penelitian Deskriptif karena penulis melakukan penelitian ini untuk mendeskripsikan Penerapan Alasan Mendesak Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Bojonegoro.

---

<sup>10</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 26

## 1.6.2 Pendekatan

### 1.6.2.1 Pendekatan Interdisipliner

Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan yang memecahkan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang ilmu yang relevan dari perspektif ilmu sosial atau perspektif penelitian sosiologi hukum.<sup>12</sup> Pendekatan interdisipliner ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Alasan Mendesak Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Bojonegoro dengan ilmu yang masih relevan seperti sosiologi hukum.

### 1.6.2.2 Pendekatan Yuridis Empiris

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.<sup>13</sup> Pendekatan yuridis-empiris ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Alasan Mendesak Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Bojonegoro

---

<sup>12</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hal 208

<sup>13</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal 31

dengan melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Bojonegoro.

### 1.6.3 Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang penting dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dan dari mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi tiga sumber data, antara lain:

1. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data primer diperoleh dari narasumber dan informan serta narasumber melalui wawancara, observasi maupun dokumen resmi yang dianalisis. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari narasumber dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.<sup>14</sup> Selain itu terdapat perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini terdiri atas:
  - a. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - b. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

---

<sup>14</sup> Muhaimin, *Op Cit*, hal 89

- c. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489)
  - e. Kompilasi Hukum Islam
2. Sumber data Sekunder, yaitu sumber data kedua sesudah sumber data primer dan termasuk sumber data peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari luar peneliti, akan tetapi berasal dari seseorang atau beberapa orang di luar si peneliti.<sup>15</sup> Sumber data sekunder yang digunakan berupa wawancara dengan narasumber, buku – buku yang ditulis oleh para ahli hukum dan jurnal – jurnal hukum, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.
  3. Sumber data Tersier, yaitu bahan non hukum yang berfungsi sebagai penunjang dan digunakan dalam penelitian hukum seperti, website online, kamus hukum, dan ensiklopedi hukum.

---

<sup>15</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Harfa Creative, Bandung, 2023. Hal 11

#### 1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka penulis dalam mendapatkan data harus menggunakan berbagai macam metode pengumpulan yang sumber data tujuannya agar lebih obyektif. Adapun macam-macam metode pengumpulan data, antara lain:

1. Observasi

Observasi atau Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki di Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengetahui permohonan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Dengan observasi ini peneliti juga dapat memperoleh kelengkapan data untuk dianalisis.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber atau orang yang diwawancarai, tanpa menggunakan pedoman wawancara.

Adapun bentuk wawancara terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yakni: Wawancara Terstruktur adalah wawancara di mana peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas

di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, sedangkan Wawancara terstandar merupakan wawancara dengan menggunakan sejumlah pertanyaan yang terstandar secara baku.<sup>16</sup>

Narasumber disini yaitu pegawai Kantor Pengadilan Agama Bojonegoro. Maksud diadakannya wawancara ini adalah sebagai bentuk penelitian untuk memperoleh fakta lapangan yang ada di Kantor Pengadilan Agama Bojonegoro.

### 3. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku- buku, dan peraturan perundang – udangan yang berkaitan dengan masalah serta tujuan penelitian. Penelitian yang dilakukannya untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Penulis juga dapat memperoleh informasi tentang teknik – teknik penelitian yang diharapkan, sehingga penelitian ini merupakan hasil murni dari peneliti.

#### **1.6.5 Metode Analisis Data**

Setelah dilakukannya hasil pengumpulan data, maka perlu adanya analisis bahan hukum. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hal 99

penelitian yang menghasilkan bahan hukum deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari.<sup>17</sup>

Peneliti terjun ke lapangan untuk mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena tentang Penerapan Alasan Mendesak Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Bojonegoro. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>18</sup> Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menentukan makna yang kemudian makna itu itulah yang menjadi hasil.

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penelitian, penulis lebih mengarahkan gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis yang akhirnya laporan penelitian terdiri dari beberapa sub bab, antara lain:

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang yang menjelaskan tentang alasan penelitian memilih judul tersebut. Rumusan masalah merupakan inti dari dilaksanakannya penelitian ini. Tujuan dan manfaat penelitian menjelaskan tentang dampak dari penelitian yang secara teoritis maupun praktis.

---

<sup>17</sup> Jarot Didgo Ismoyo, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2019. Hal 60

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, ALFABETA, Bandung, 2013. Hal 253

Bab Kedua berisi terkait penjelasan rumusan masalah pertama dalam penelitian ini. Pada bab ini akan menjelaskan terkait implementasi permohonan dispensasi kawin. Pada bab ini akan dibagi menjadi dua subbab. Subbab yang pertama akan menjelaskan tentang mekanisme persidangan permohonan dispensasi kawin. Subbab kedua akan menjelaskan tentang bentuk alasan mendesak yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro.

Bab Ketiga berisi terkait penjelasan rumusan masalah kedua dalam penelitian ini. Pada bab ini akan menjelaskan terkait penerapan alasan mendesak oleh hakim dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro. Pada bab ini akan menjadi dua sub bab, sub bab pertama akan menjelaskan terkait pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro yang digunakan dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Pada sub bab kedua akan menjelaskan terkait kendala dan upaya yang dihadapi hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam menilai keabsahan alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin.

Bab Keempat berisi penutup. Penutup berisi kesimpulan tentang bagaimana penerapan alasan mendesak permohonan dispensasi kawin dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro sesuai dari bahan hukum yang telah dikumpulkan.

## 1.7 Tinjauan Pustaka

### 1.7.1. Tinjauan Tentang Perkawinan

#### 1.7.1.1 Definisi Perkawinan

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menggambarkan nilai-nilai moral, keagamaan, dan kultural yang menjadi dasar pijakan bagi norma-norma perkawinan di Indonesia.

Perkawinan tidak hanya mencakup ikatan fisik atau lahiriah antara seorang pria dan wanita, tetapi juga ikatan batin. Ini mencakup dimensi emosional, spiritual, dan psikologis dari hubungan tersebut. Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>19</sup> Ini menunjukkan bahwa institusi perkawinan diakui sebagai fondasi dari sebuah keluarga, yang diharapkan memberikan kestabilan dan kebahagiaan. Pengertian perkawinan dapat bervariasi di berbagai budaya dan agama, tetapi secara umum, perkawinan melibatkan komitmen untuk hidup bersama, mendukung satu sama lain, dan membangun keluarga.

---

<sup>19</sup> Anwar Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020. hal 6

### 1.7.1.2 Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan utama adalah Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). UU Perkawinan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk perubahan terakhir melalui Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ada beberapa Peraturan yang mengatur terkait perkawinan:

1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang ini memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai perkawinan di Indonesia. Undang - undang ini juga menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan/atau kepercayaan serta kaidah hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak yang terlibat dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang - undangan serta menetapkan syarat-syarat, prosedur pencatatan perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, serta ketentuan perceraian.<sup>20</sup>

2. Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hal 8

Undang-undang ini merupakan perubahan terakhir terhadap Undang-Undang Perkawinan yang mencerminkan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai yang berkembang. Undang - undang ini juga menegaskan perkawinan yang sah memberikan hak-hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang sama antara suami dan istri serta Undang - undang ini menekankan pentingnya memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam peraturan perundang - undangan.

### **1.7.1.3 Syarat Perkawinan**

Ada beberapa hal yang tergolong syarat suatu perkawinan agar menjadi sah. Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 – 12 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Beberapa syarat – syarat perkawinan yang harus dipenuhi:<sup>21</sup>

#### **a. Persetujuan Dari Calon Mempelai**

Perkawinan harus bersandar pada kesepakatan dari kedua calon mempelai. Ini mengandung makna bahwa sebelum melibatkan diri dalam ikatan perkawinan, kedua individu yang akan menikah harus memberikan persetujuan secara sukarela dan penuh kesadaran terhadap keputusan tersebut. Persetujuan ini mencakup pemahaman dan

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hal 14

kesediaan keduanya untuk menjalani kehidupan bersama dalam suatu ikatan yang sah dan diakui secara hukum.

b. Usia Calon Mempelai

Usia minimum perkawinan ditetapkan oleh UU No. 16/2019. Baik pria maupun wanita harus berusia 19 tahun untuk menikah berdasarkan peraturan ini. Pemerintah sebelumnya menetapkan usia minimum perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun, namun undang-undang direvisi dengan menaikkan usia minimal perkawinan dengan menaikkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, baik bagi pria maupun wanita.

c. Status Perkawinan

Seseorang yang masih memiliki ikatan perkawinan dengan pasangan sebelumnya tidak dapat menikah lagi, kecuali jika memenuhi sejumlah ketentuan tertentu. Dalam konteks ini, ketentuan-ketentuan tersebut mencakup prosedur hukum yang harus diikuti oleh individu yang ingin menikah kembali setelah perceraian atau pemutusan ikatan perkawinan sebelumnya.

d. Larangan Perkawinan

Perkawinan tidak diperbolehkan antara dua individu yang memiliki hubungan keluarga secara langsung, baik dalam garis keturunan turun (seperti orang tua dan anak) maupun garis keturunan naik (seperti kakek-nenek dan cucu). Dalam konteks ini, larangan tersebut mencakup ketentuan etika dan hukum yang menghindari 16 perkawinan di antara individu yang memiliki keterkaitan keluarga yang terlalu dekat, mengingat pentingnya menjaga integritas genetik, moral, dan sosial dalam masyarakat.

Larangan perkawinan juga mencakup hubungan keluarga yang bersifat menyamping, seperti hubungan darah dalam garis keturunan horizontal, hubungan semenda, hubungan susunan, dan hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi/kemenakan dari istri. Artinya, tidak diperbolehkan bagi dua individu yang memiliki keterkaitan keluarga dalam konteks ini untuk melangsungkan perkawinan.

## **1.7.2. Tinjauan Tentang Perkawinan Dibawah umur**

### **1.7.2.1 Definisi Perkawinan Dibawah umur**

Perkawinan dibawah umur ialah suatu ikatan janji yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam membangun

rumah tangga dan tujuan bersama, tapi laki-laki dan perempuan di sini berumur kurang dari 19 tahun atau tidak sesuai dengan kriteria usia untuk menikah.<sup>22</sup> Jadi perkawinan di dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas yang diatur oleh Undang - undang dan kedua calon mempelai tersebut masih belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum memiliki mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.

Penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kebaikan bagi calon mempelai. Dalam Penjelasan Umum Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nomor 4 huruf (d) dijelaskan bahwa asas calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian.

#### **1.7.2.2 Dampak Perkawinan Dibawah umur**

Status perkawinan dibawah umur memiliki risiko yang tinggi dalam beberapa aspek, seperti kesiapan ekonomi, kesehatan reproduksi, mental, fisik, bahkan mempengaruhi hak mereka atas pendidikan dan karier.<sup>23</sup> Mengingat usia yang sangat muda untuk mengandung berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan tersebut, usia di bawah 19 tahun belum sanggup dan

---

<sup>22</sup> Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Perkawinan Dini dari Berbagai Aspek," *Pamator Journal*, 14(2), 2021. Hal 90

<sup>23</sup> Nabilah Luthfiyah Chusnida dan Teddy Prima Anggriawan, *Op Cit*, hal 297

belum siap untuk mengandung dan melahirkan, ditambah lagi tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga beresiko buruk saat proses persalinan.<sup>24</sup> Perempuan yang menikah pada dibawah umur dan kemudian mengandung tidak hanya menghadapi risiko kesehatan bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi bayinya. Bayi yang dilahirkan oleh remaja memiliki resiko kematian yang lebih tinggi dan kemungkinan meninggal di usia 1 tahun ke bawah.<sup>25</sup>

Perkawinan dibawah umur membawa dampak besar pada aspek ekonomi sosial, terutama pada kemiskinan. Anak yang melakukan perkawinan dibawah umur dengan tidak sadar mengubur hak mereka untuk belajar dan sekolah, serta untuk menggapai cita-cita mereka.<sup>26</sup> Kurangnya pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan menjadikan anak tersebut sulit dalam mencari pekerjaan yang layak. Mereka akan cenderung bergantung ke keluarga dalam finansial yang mempengaruhi kesejahteraan rumah tangganya.

### **1.7.3. Tinjauan Tentang Dispensasi Kawin**

#### **1.7.3.1 Definisi Dispensasi Kawin**

Dispensasi Kawin merupakan salah satu perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama dan merupakan perkara yang diajukan untuk mendapatkan izin menikah karena terdapat syarat yang belum terpenuhi oleh kedua mempelai seperti

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hal 92

<sup>25</sup> *ibid*

<sup>26</sup> *ibid*

pemenuhan batas usia perkawinan.<sup>27</sup> Indonesia mengatur batas minimal usia perkawinan melalui Undang - Undang Pasal 7 Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.<sup>28</sup> Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan masih tetap memperkenankan adanya anak dibawah umur melangsungkan perkawinan dengan adanya dispensasi kawin. Dispensasi kawin sendiri diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menurut Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin ini merupakan pengecualian dimana kedua atau salah satu calon mempelai di bawah umur dan diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan syarat yang ditentukan.<sup>29</sup>

### **1.7.3.2 Syarat Dispensasi Kawin**

Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin perlu memenuhi dan melengkapi sejumlah persyaratan administrasi. Persyaratan tersebut diatur dalam Pasal 5 Peraturan

---

<sup>27</sup> Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 2020. hal 35.

<sup>28</sup> Nabilah Luthfiyah Chusnida dan Teddy Prima Anggriawan, *Op Cit.* hal 296

<sup>29</sup> Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, dan Bambang D. Nugroho, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 2020. hal 205

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 serta Pasal 7 ayat (2) Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019, antara lain:<sup>30</sup>

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali.
3. Fotokopi kartu keluarga.
4. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak
5. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami atau isteri
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.
7. Surat Keterangan Dari Tenaga Kesehatan.

Syarat ini untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 yang menegaskan bahwa permohonan dispensasi kawin harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup dan yang dimaksud dengan bukti-bukti yang cukup dalam penjelasan pasal tersebut adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang - undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

---

<sup>30</sup> Syeh Sarip Hadaiyatullah dan Nurul Huda, "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(1), 2020. hal 156

#### **1.7.4. Tinjauan Tentang Alasan Mendesak**

##### **1.7.4.1 Definisi Alasan Mendesak Menurut UU No. 16 Tahun 2019**

Pengaturan tentang alasan mendesak secara eksplisit tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 lebih lanjut mendefinisikan alasan mendesak sebagai "keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan." Definisi ini memberikan parameter umum bagi pengadilan untuk mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, namun masih memberikan ruang interpretasi yang cukup luas bagi hakim dalam menilai kondisi konkret yang dihadapi pemohon.

##### **1.7.4.2 Definisi Alasan Mendesak Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019**

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin lahir sebagai respons terhadap kebutuhan akan panduan yang

lebih terperinci dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. PERMA ini menekankan bahwa pertimbangan alasan mendesak harus selalu memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam Pasal 3 huruf a PERMA No. 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus dipertimbangkan serius oleh hakim. Selanjutnya, Pasal 14 PERMA tersebut mengatur bahwa hakim dalam persidangan harus:

1. Mendengar keterangan para pihak
2. Mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin
3. Mendengar keterangan calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin
4. Mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis

PERMA No. 5 Tahun 2019 tidak memberikan klasifikasi mengenai apa saja yang termasuk alasan mendesak. Namun, peraturan ini memberikan pedoman yang jelas baik dari segi prosedural maupun substantif yang harus diikuti oleh hakim dalam mengevaluasi dan menilai alasan-alasan yang diajukan. Peraturan ini dibuat untuk hakim agar bisa mengambil keputusan

yang terbaik untuk anak, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan.

#### **1.7.5. Tinjauan Tentang Kewenangan Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama tersebar di setiap kabupaten di berbagai daerah di Indonesia. Di mana Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang sama di masing-masing wilayahnya. Kewenangan Peradilan Agama menyangkut dua hal, antara lain:

##### **1. Kewenangan Relatif**

Kewenangan Relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Hal ini berhubungan dengan daerah kekuasaan suatu pengadilan berada dan berdiri sesuai dengan Undang - undang yang berlaku.<sup>31</sup> setiap wilayah kabupaten berdiri sebuah pengadilan. Daerah atau wilayah hukum kekuasaan setiap pengadilan agama hanya terbatas wilayah hukum kota madya atau kabupaten.

##### **2. Kewenangan Absolut**

Kewengan Absolut (*Absolute Competentie*) adalah kewenangan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.<sup>32</sup> Kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah memeriksa, memutus dan

---

<sup>31</sup> Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, DIVA Press, Yogyakarta, 2019, hal 185

<sup>32</sup> *Ibid*, hal 186

menyelesaikan perkara perdata tentu dikalangan golongan rakyat tertentu yaitu orang-orang yang beragama Islam.

Kewenangan Absolut Pengadilan Agama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama wajib untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa umat Islam yang melibatkan perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah pada tingkat pertama.